



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR :180.182/276/KEP/19/2019

TENTANG

PENETAPAN DESA PRAJEGSARI KECAMATAN TEMPURAN  
SEBAGAI DESA WISATA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata serta dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa, desa-desa yang berpotensi untuk dikembangkan pariwisata dapat ditetapkan sebagai desa wisata;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Prajeksari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Wisata, Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran telah ditetapkan menjadi Desa Wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran sebagai Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran sebagai Desa Wisata.  
KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikembangkan berbasis wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata buatan dan wisata atraktif.  
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.  
Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

